



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AINI ENDIS ANRIKA
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 195405

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.548.600.000

1. Tanah Seluas 1986 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 198.600.000
2. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m2/187 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 690.000.000
5. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
7. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJ ANG INNOVA AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 101.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.471.588



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.839.071.588

III. HUTANG

Rp. 101.630.992

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.737.440.596

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.